



**P U T U S A N**

**Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang dikomulasikan dengan **Hak Hadlonah dan Biaya Hadlonah**, antara pihak-pihak :

**Farhadina Ayunin binti Iswan**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengatur rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesra VII/73 Perumnas, Lingkungan Sejahtera, Kelurahan Tanjungkarang Permai, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.27/SK-Pdt/Adv.E.X1/2015, tanggal 09 Nopember 2015 menguasai kepada **Eddy Kurniady,SH., dan Marhaeny,SH.,**Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gunung Kawi Nomer 1 Dasan Agung Baru Kota Mataram, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

**Khobeb Suroya, S.H. bin Abdul Majid**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomer 13 BTN Gunungsari Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA Mtr. tanggal 18 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 September 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 909/21/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram tanggal 21 Oktober 2015;
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kesra VII/ 73 Perumnas Lingkungan Sejahtera, Kelurahan Tanjungkarang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak bernama Aninda Najma Suroya, perempuan, umur 19 bulan ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang sering mencaci maki Penggugat dan bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ingin bercerai dalam setiap pertengkaran tersebut, namun Penggugat tetap sabar dan tabah menghadapi hal tersebut ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya menghindari agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi menghargai Penggugat sebagai isteri, bahkan Tergugat selalu mencurigai anak yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan anak orang lain, bahkan masalah-masalah kecil yang sebenarnya tidak perlu diributkan seringkali menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga dan Penggugat seringkali mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan- alasan yang tidak jelas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 September 2015, yang mana Penggugat dianiaya dan dicaci maki lantaran masalah kecil yang dibesar-besarkan yang kemudian karena dengan rasa sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, akhirnya Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut kepada orang tua Tergugat sendiri yang akhirnya diketahui oleh Tergugat, Oleh karena itu segala cacian dan kekerasan dialami lagi oleh Penggugat, bahkan didepan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup/ mampu lagi mempertahankan rumah tangga yang selama ini Penggugat bangun bersama Tergugat;
7. Bahwa sejak terjadinya puncak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini tanpa itikad baik berniat meminta maaf kepada Penggugat . Penggugat dan Tergugat sejak itu pula pisah rumah dan tempat tidur sampai saat ini ;
8. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dengan caci maki serta kekerasan fisik yang terus menerus dan puncaknya pada bulan September 2015 tersebut, sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk dapat hidup rukun bersama Tergugat, sehingga perkawinan yang telah dibina selama 3 tahun tersebut menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, saling mmencintai serta saling mengasihi sudah tidak ada lagi ;
9. Bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang selalu mencaci maki dan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik, sudah tidak dapat Penggugat tolerir, sehingga untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat pertengkaran dan perselisihn serta kekerasan fisik yang terus menerus tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Mataram, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan jalan yang terbaik adalah dengan perceraian :
10. Bahwa menyangkut hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih balita berada dibawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan anak tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) untuk setiap bulannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram/ Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah Nomer 909/21/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dibawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan pemeliharaan anak kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
- 5..Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Dra.Khafidatul Amanah,S.H.**,yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2016 namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 18 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat dan Penggugat suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomer 909/21/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 ;
3. Bahwa terkait alasan Penggugat pada nomor 2, perlu Tergugat luruskan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat dan Penggugat pada awal pernikahan hanya tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 hari, namun dikarenakan kondisi Penggugat yang dalam keadaan hamil dan sesuai dengan permintaan Penggugat maka Tergugat bersedia kerumah orang tua Penggugat, dan setelah lahiran, Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat yang beralamat tinggal di Jalan Jawa Nomer.13 BTN Gunungsari Indah, Lombok Barat-NTB, sesuai dengan Kartu Keluarga sementara yang telah diterbitkan oleh Pejabat terkait ;
4. Bahwa dari perkawinan ini,Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang puteri yang sangat cantik dan merupakan sumber inspirasi dan semangat hidup dari Tergugat, sehingga Tergugat memberikan nama **Aninda Najma Suroya** ;
5. Bahwa terkait alasan Penggugat pada nomor 4, Tergugat mengakui bahwa pada awal pernikahan sering terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat. Akan tetapi sangat tidak benar bila dalam perselisihan tersebut, Tergugat disangka sebagaimana Penggugat sampaikan terkait tingkah laku Tergugat, melainkan dikarenakan Tergugat dan Penggugat masih baru dalam berumah tangga sehingga hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam perbedaan pandangan atau pendapat ;
6. Bahwa terkait dengan alasan Penggugat pada nomor 5, tidak benar Yang Mulia Majelis Hakim. Sangatlah tidak masuk logoka, seorang ayah yang dengan terang benderang sangat mencintai dan mengasihi anak kandung sendiri disangka mengeluarkan pendapat seperti yang Tergugat sangkakan, bahwa hal tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangatlah tidak wajar karena Tergugat adalah Bapak biologis lahir batin dari Aninda Najma Suroya, justru orang tua Penggugat yang telah mengeluarkan atau mengucapkan opini tersebut atas status anak Tergugat dan Penggugat, se hingga hal tersebut mengakibatkan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;

7. Selanjutnya bahwa pada tanggal 27 September Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah kediaman bersama orang tua Tergugat yang menjadi tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat, padahal sudah menjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat untuk pulang pada esok pagi, akan tetapi mendapat penolakan dan mengeluarkan kata-kata yang sangat provokatif serta caci maki dan kontak fisik terjadi. Tidak benar dikarenakan Penggugat melapor kepada orang tua Tergugat, tergugat meminta air minum akan tetapi tak kunjung diambilkan, malah Tergugat menyeterika baju adiknya setelah itu Penggugat justru tidur bersama Bapaknya diruang keluarga. Tidak benar didepan anak karena lagi tidur ;
8. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat. Bahwa Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan orang tua Tergugat juga sudah meminta maaf, akan tetapi mendapat penolakan dari Penggugat dan keluarga Penggugat. Dalam hal ini justru Penggugat yang tidak beritikad baik untuk menjalin komunikasi dengan beberapa kali mengganti nomor hand phone, bahkan Tergugat mendapat caci makian dan ancaman didepan anak Tergugat dan Penggugat. Penggugat serta orang tuanya selalu mengusir Tergugat pada saat ingin bertemu dengan anak, meskipun anak Tergugat menangis karena ingin bertemu dengan Tergugat. Sangatlah disayangkan peran orang tua Penggugat terhadap perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, yang dimana orang tua Penggugat tidak berlaku bijaksana sebagai penengah, karena orang tua Penggugat justru melarang dengan





keras kepada Tergugat untuk tinggal atau bertemu dengan Penggugat serta anak hasil dari pernikahan Tergugat dan Penggugat, sehingga sangat jelas orang tua Penggugat telah membatasi hak dan kewajiban Tergugat sebagai Kepala rumah tangga atau bapak. Yang seharusnya tidak ada ikut campur atau intervensi dari orang tua atau keluarga Penggugat, sehingga Tergugat merasa tidak dihargai dan tidak ada pilihan lain kecuali bersabar selama pernikahan ;

9. Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar Yang Mulia Majelis Hakim terkait pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, dalam pertengkaran tersebut terjadi kontak fisik antara kami berdua, dan usia perkawinan kami baru kurang lebih 2 tahun pada saat kami pisah rumah dan tempat tidur ;

10. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan tindakan- tindakan yang penggugat sampaikan dalam gugatannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan saya sebagai manusia untuk bersabar yang telah menerima caci maki dan hinaan dari Penggugat serta kata-kata dan sikap yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua Penggugat, sehingga hal tersebut bisa terjadi. Dalam gugatan ini sangat disayangkan oleh Tergugat pribadi beserta keluarga besar Tergugat untuk berakhir dengan perceraian ;

11. Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat nomor 10, Tergugat tidak sepakat atau tidak menyetujui apa yang telah disampaikan oleh Penggugat. Selanjutnya Tegugat sangat berkomitmen dalam tumbuh kembangnya buah hati Tergugat yang sangat dikasihi sehingga berpendapat dan/ atau berkeinginan :

a. Hak asuh dan pemeliharaan anak sebaiknya dilihat dari kondisi psikis, lingkungan, tempat tinggal keluarga Penggugat yang tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak Tergugat dan Penggugat. Yang dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya karena tidak ada yang dapat menggantikan kasih syang orang tua ;



- b. Dalam hal pembiayaan kebutuhan anak tersebut dalam prinsipnya Tergugat bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Tergugat yang miliki ;

## Hal-hal pokok Permasalahan

1. Tergugat keberatan atas tindakan orang tua Penggugat yang terlalu intervensi dan ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sehingga sering tidak dihargai oleh Penggugat, bahkan Penggugat kerap kali membangkang sebagai seorang istri. Tergugat selalu berusaha untuk bersabar dan menyembunyikan permasalahan dari orang tua Tergugat yang dimana orang tua Penggugat ikut campur dalam rumah tangga ;
2. Pada dasarnya apa yang dilakukan orang tua Penggugat dan Penggugat sudah melenceng dari prinsip-prinsip pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah (SAMAWA) ;
3. Bahwa orang tua Penggugat dan Penggugat telah berbuat dzalim kepada Tergugat dan Aninda Najma Suroya (anak Tergugat) dengan mengesampingkan hak dan kewajiban ;
4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2016 orang tua Penggugat melarang Tergugat bertemu dengan anak yang pada saat itu anak Tergugat menangis sambil memanggil nama Tergugat, Tergugat hanya dapat mendengarkan dan berdiri diluar pagar rumah orang tua Penggugat, bahkan orang tua Penggugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ("Tergugat mengatakan ingin bertemu dengan anak namun Bapak dari Penggugat menjawab "ini anaknya siapa )
5. Bahwa ada itikad tidak baik terhadap Aninda Najma Suroya yang bertujuan akan memutus hubungan anak dan Bapak serta mendidik anak Tergugat menjadi anak yang durhaka dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah memasukkan dasar dan alasan gugatan di angka (5) " yang mengatakan selalu mencurigai anak yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat merupakan anak orang lain”, Hal tersebut dampaknya akan sangat negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan terutama untuk psikis anak ’

## Primer :

Berdasarkan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan berada dibawah pemeliharaan bersama untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## Subsider :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada sidang tanggal 25 Februari 2016 yang isinya tetap mempertahankan gugatannya, dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada hari sidang tanggal 03 Maret 2016, yang intinya sama dengan Jawabannya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, No.5271046508920003, tanggal 28-07 - 2012, bermeteri cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda ( bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nomer KK.19.07/2/PW.01863/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P-2);

## B. Saksi - saksi :

1. **Iswan bin H. Abdurrahman**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kesra VII / 73 Perumnas Lingkungan Sejahtera, Kelurahan Tanjung Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013, dan sudah dikaruniai anak satu orang laki-laki bernama **Aninda Najma Suroya**, perempuan, umur 19 bulan, sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan tidak ada kepercayaan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran mereka, tetapi saksi mendengar teriakan Penggugat dari kamarnya, lalu saksi lari menuju kamar tersebut, saksi menemukan Penggugat sudah tergeletak dilantai, dengan keadaan pipi dan lehernya memar, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah memukulnya;
- Bahwa saat itu saksi dan isterinya (Ibu Penggugat) sudah berusaha menenangkannya, tetapi justru Tergugat akan menyerang Ibu Penggugat, hal ini terjadi pada tanggal 28 September 2015 ;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat Tergugat menusuk mulut Penggugat dengan jari hingga berdarah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yaitu sejak bulan September 2015;
- Bahwa setelah keduanya pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar berdamai, namun tidak berhasil.

2. **Muhammad Juliansyah bin H.Abdurrahim**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di Asahan 4 Nomer 17 Perumnas, Kelurahan Karang Permai , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai anak satu orang perempuan yang hingga sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah bersama, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran mereka, tetapi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi ditelpon oleh keluarganya, lalu saksi meluncur kesana, dan saksi dapati Penggugat menangis dengan memar diwajah dan lehernya, sesaat setelah bertengkar dengan Tergugat, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa kadang-kadang Tergugat dating menjenguk anaknya dengan membawa jajan, tapi tidak pernah memberi uang, sebab Tergugat tidak bekerja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meneguhkan sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti

## 1. Surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, No.5201092802860001, tanggal 29-09 - 2015, bermeteri cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda ( bukti T-1);
- b. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomer 909/21/X/2013, tanggal 18-10-2013, bermeteri cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda ( bukti T-2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat, Nomor 52011091409130001, tanggal 27-10-2015. bermeteri cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda ( bukti T-3);
- d. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Aninda Najma Suroya, Nomer AL.852.0089877, tanggal 05-06-20015, bermeteri cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda ( bukti T-4);

## B. Saksi - saksi :

1. **Siti Nurkholisoh binti Kaelani**, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengatur rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Gunungsari Jalan Maluku Nomer 38, , Kelurahan Gunungsari,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungari Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013, dan sudah dikaruniai anak satu orang perempuan bernama **Aninda Najma Suroya**, perempuan, umur 19 bulan, sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi (orang tua Penggugat) selama 3 hari, lalu pindah kerumah orang tua Tergugat selama 2 tahun ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab ada perbedaan perlakuan terhadap Penggugat ketika tinggal bersama orang tuanya sendiri dengan ketika tinggal bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa setelah keduanya pisah rumah, keduanya tidak pernah saling mengunjungi, kecuali Tergugat mengunjungi anaknya dirumah Penggugat ;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dirumah saksi (Ibu Tergugat), sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Perumnas ;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat sampai sekarang masih ikut Penggugat ;
- Bahwa terakhir kali Tergugat mengunjungi anaknya tanggal 29 Februari 2016 ;
- Bahwa Tergugat sering mendapat hambatan ketika mengunjungi anaknya dan dipersulit oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar berdamai, namun sulit untuk dirukunkan, dan lebih baik cerai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Agung Bayu Prabowo Hutomo, S.H., bin Sumardi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Finance, bertempat tinggal di BTN Gunungsari Jalan Maluku, Nomer 38, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena sebagai saudara sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai anak satu orang perempuan;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah sering cekok sejak pertengahan 2014, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing ;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sangat perhatian terhadap anaknya, akan tetapi Tergugat kesulitan dan dipersulit oleh orang tua Penggugat untuk menjenguk anaknya ;
- Bahwa saksi sering diajak Tergugat setiap mengunjungi anaknya, sehingga saksi tahu apa yang dialami oleh Tergugat ;
- Bahwa ada tiga kali saksi diajak Tergugat menjenguk anaknya, hanya satu kali bisa bertemu anaknya, dan saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang untuk anaknya ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada sidang tanggal 31 Maret 2016, yang semuanya telah tertera dalam berita acara sidang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Hakim Dra. Khafidatul Amanah, SH., yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat minta diceraikan dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebab Tergugat sering mencaci maki Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata ingin cerai dalam setiap kali pertengkaran dan Tergugat selalu mencurigai anak yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah anak orang lain, tidak ada rasa kepercayaan kepada Penggugat, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal dirumah orang tuanya sendiri sejak 27 September 2015 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan tersebut, terutama pada posita angka (1,2 dan 3 ) yaitu tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah mempunyai anak perempuan yang cantik, dan sering terjadi perselisihan, akan tetapi Tergugat merasa keberatan tentang alasan terjadinya pertengkaran tersebut, sebab menurut Tergugat, sababiyah/ alasan terjadinya pertengkaran itu karena Penggugat dan Tergugat masih merasa baru dalam berumah tangga sehingga wajar ada perbedaan pandangan atau pendapat, selanjutnya Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah mengakui alasan atau dalil- dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim akan menilai ada atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (a s/d f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a s/d h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, dan Surat Keterangan pengganti Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.07/2/PW.01/863/2015 tertanggal 21-10- 2014, Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil ,sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka bukti ( P-1, dan P-2, ) dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-1) menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) berupa Fotokopi Surat Keterangan sebagai pengganti Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam gugatannya, yang diakui oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan anak sah perempuan yang cantik, bernama **Aninda Najma Suraya**, umur 19 bulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Iswan bin H.Abdurrahman dan Muhammad Juliansyah bin H.Ali Rahim**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, karena itu dapat dipandang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang dijadikan alasan cerai oleh Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat sering mencaci maki Penggugat, selalu mencurigai Penggugat, bahkan kekerasan fisik, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tetapi sebab pertengkarannya tidak seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, maka Majelis masih memerlukan bukti ;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi di samping mempunyai alasan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a sampai dengan h Kompilasi Hukum Islam juga harus terpenuhi hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu antara suami isteri itu sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2013 yang telah mempunyai anak satu orang, perempuan, bernama **Aninda Najma Suroya**, umur 19 bulan, yang hingga sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mencaci maki, cemburu dengan Penggugat, dan kekerasan fisik, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, kurang lebih selama 1 ( satu) tahun , karena Tergugat telah pergi ke rumah orang tuanya dan setelah keduanya pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar berdamai, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan sanggahanya Tergugat telah mengajukan bukti Surat dan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Tergugat ( T-1), Kutipan Akta Nikah Nomor 909/21/X/2013 tertanggal 01-09- 2013 (T-2), Kartu Keluarga (T-3) dan Kutipan Akte Kelahiran atas nama Aninda Najma Suroya( T-4), semuanya bermeterai cukup dan sama dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil ,sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka bukti ( T-1,T-2, T-3 dan T-4) dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T-1) menunjukkan bahwa Tergugat adalah penduduk Kelurahan Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, maka oleh karena berdasarkan bukti P-1. Penggugat adalah penduduk warga Kelurahan Tanjungkarang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sesuai dengan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.3 dan T-4) berupa Kartu Keluarga Tergugat dan Akte Kelahiran anak yang bernama Aninda Najma Suroya, maka telah terbukti pula bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan anak sah perempuan cantik, yang bernama **Aninda Najma Suraya**, Lahir 04 April 2014 (umur 02 tahun) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Siti Nurkholisoh binti Khaelani dan Agung Bayu Prabowo Hutomo, SH., bin Sumardi**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, karena itu dapat dipandang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang dijadikan alasan Tergugat untuk mempertahankan jawabannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah memberi gambaran antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya terjadi pisah rumah di antara mereka sekurangnya selama satu tahun, masing-masing Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, dan tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, baik berupa surat atau saksi, justru menguatkan dlil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian telah terbukti lembaga perkawinan yang telah mereka bangun telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing bahkan selalu saling berseteru;

Menimbang bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk bercerai, tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap tidak ingin mencabut perkaranya . Maka jika salah satu pihak telah bertekad keras untuk bercerai, hal ini telah menunjukkan hilangnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga akan sulit diharapkan dapat membina rumah tangga yang bahagia, maka akan sia-sia mempertahankan perkawinan tersebut, sebab jika dipaksakan justru akan menimbulkan mudlorrot atau ekses-ekses yang negative pada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidaklah mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah dari Penggugat atau Tergugat, akan tetapi ditekankan pada kondisi rumah tangganya, apakah benar- benar telah pecah ( break down marriage), sehingga sudah tidak dapat didamaikan kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik; (Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:38/K/3/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga kelangsungan hidup berumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebab keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila kondisi seperti ini tetap dipertahankan untuk bersatu, sementara kedua belah pihak sudah berseteru yang tidak berkesudahan bahkan Penggugat selalu berkeras hati minta agar perkawinannya diputuskan, maka disini berarti ikatan batin kedua belah pihak telah pecah, maka sebaiknya perkawinan seperti ini tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

3. Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yakni talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak hadlonah / pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama **Aninda Najma Suroya**, perempuan, yang lahir pada tanggal 04 April 2014 sesuai dengan (bukti T-3 dan T-4), agar ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dalam jawaban dan dupliknya Tergugat keberatan dan menolaknya, yang Tergugat menghendaki untuk diasuh bersama-sama, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan cerai telah dikabulkan, masing-masing Penggugat dan Tergugat menurut hukum harus berpisah tempat tinggal, dan secara defakto mereka juga sudah tidak tinggal satu rumah, maka untuk menetapkan kepastian hukum harus dimana hak hadlonah anak ditetapkan, maka sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumaayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan (bukti T.3 dan T-4) yang diakui oleh Tergugat yang dikuatkan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi bahwa anak tersebut adalah lahir pada tanggal 04 April 2014 ( baru berumur 2 tahun ) dan keberadaan anak tersebut juga sudah berada dalam pemeliharaan / hadlonah Penggugat, maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah / pemeliharaan terhadap anak tersebut, sebagai Ibu kandungnya, hingga anak tersebut berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa meskipun demikian Penggugat tidak diperbolehkan menghalang-halangi atau mempersulit, jika Tergugat ingin menjenguk atau mengajak berjalan-jalan, sebagai curahan kasih sayang (silaturrahi) seorang ayah terhadap anak kandungnya, maka Majelis menetapkan memberikan hak kunjung yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan biaya hadhonah/ pemeliharaan anak setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dalam repilk dan jawabannya Tergugat menolaknya, akan tetapi pada prinsipnya Tergugat akan tetap siap bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, maka sesuai dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Majelis menetapkan, sesuai dengan standard kemapuan Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BNI), yang berpenghasilan cukup, patutlah Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah/ nafkah anak setiap bulan minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa untuk menetapkan penetapan nafkah anak ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

- Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

**من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق**

*Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).*

- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

*إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة*  
*Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut

diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Khobeb Suroya, SH. bin Abdul Majid**) terhadap Penggugat (**Farhadina Ayunin binti Iswan**);
3. Menetapkan hak hadlonah/ pemeliharaan anak bernama **Aninda Najma Suroya binti Khobeb Suroya, SH**, kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, hingga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dan memberikan hak kunjung kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, biaya hadhonah/ pemeliharaan anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram unuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Hamid Anshori, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhammad Noor, SH**, dan **Drs. Faisal, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Kalamuddin, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muhammad Noor, SH.

Drs. H. Hamid Anshori, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Faisal, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Kalamuddin, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya :**

- |                |       |                |
|----------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp  | 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp  | 490.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000,-        |
| 5. Meterai     | : Rp  | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h    | : Rp  | 581.000,-      |

salinan sesuai dengan aslinya  
pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

H.Lalu Muhamad Taufik, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)